BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 036/PM.00.02/K.KI.08/03/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada YTH :

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di

Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusuanan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024

B. Hasil Pengawasan dan Uji Petik Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Pantia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se Kota Balikpapan dari tanggal 21 Februari s/d 6 Maret 2023 yang telah ditemukakan beberapa hal diantaranya :
a. Masih terdapat Pantarlih yang belum menempelkan stiker coklit pada rumah pemilih;
b. Masih terdapat petugas coklit bukan pantarlih / tidak memiliki SK (joki);
c. Masih terdapat Pantarlih tidak melengkapi data pada Stiker coklit;
d. Masih terdapat PPS dan/atau Pantarlih tidak merespon atas pencegahan dan koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan dan/atau Panwaslu Kecamatan;
e. Masih terdapat pantarlih dalam melakukan coklit tidak mencocokan antara daftar pemilih dan identitas pemilih yakni KK dan/atau E-KTP;
f. Masih terdapat pemilih dalam satu KK yang berbeda TPS;
g. Masih terdapat Pantarlih melakukan coklit tidak mendatangi pemilih secara langsung.
h. Masih terdapat progress coklit belum maksimal yakni dibawah 70%.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan hasil pengawasan yang telah diuraikan diatas pada huruf B, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan agar mengisntruksikan kepada Pantarlih, PPS dan PPK bahwa dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih harus berpedoman pada Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19 PKPU 7 Tahun 2022 dan juga memperhatikan waktu tahapan pencocokan dan penelitian yang akan segera berakhir. serta perlu membangun komunikasi yang baik antara Pantarlih, PPS dan PPK dengan Panwaslu Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan sehingga pelaksanan pencocokan dan penelitian dapat menghasilkan Data Pemilih yang akurat.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan untuk selanjutnya ditindaklajuti sebagiaman mestinya, Sekian dan terima kasih.

Balikpapan, 7 Maret 2023

An. Ketua,

Ahmadi Azis, S.Sos

Tembusan Kepada YTH ;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner